



P U T U S A N
Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ran.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama Lengkap : UMAR ZAKI Als. ZAKI KALUL Bin
MARHABAN Alm.;
Tempat lahir : Sedanau, (Natuna);
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 30 Desember 1999;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jl. RA Kartini RT 005/ RW 003 Kelurahan
Sedanau Kecamatan Bunguran Timur
Kabupaten Natuna;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SD (Kelas 3);

Terdakwa II.

Nama Lengkap : RONI PASRAH Als UJANG Bin BURHAN;
Tempat lahir : Kelarik (Natuna);
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 04 Februari 1998;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Selahang Kelurahan Kelarik Kecamatan
Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SD (Kelas 3);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 07 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Februari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai Kelas II sejak tanggal 04 Februari 2020 Sampai dengan 04 Maret 2020;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas II sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa UMAR ZAKI Als. ZAKI KALUL Bin MARHABAN Alm, DKK, Nomor B-40/L.10.13/Eoh.2/01/2020, tanggal 22 Januari 2020 dari Kepala Kejaksaan Negeri Natuna;
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Ran, tanggal 11 Februari 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Ran, tanggal 11 Februari 2020, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- d. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar dan membaca :

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM-03/RNI/01/2020 atas nama Terdakwa UMAR ZAKI Als. ZAKI KALUL Bin MARHABAN Alm, DKK, tanggal 3 Maret 2020, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I UMAR ZAKI Als KALUL Bin MARHABAN (Alm) dan Terdakwa II RONI PASRAH Als UJANG Bin BURHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I UMAR ZAKI Als KALUL Bin MARHABAN (Alm) dan Terdakwa II RONI PASRAH Als UJANG Bin BURHAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara,

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit Tab LENOVO warna hitam putih dengan No IMEI 1 : 867375020103303;
- 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi warna putih- silver;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk A.L.I.V.E.

Dikembalikan kepada saksi SYAFARUDIN Bin MALIK

- 1 (satu) helai sweater warna hitam merk UOI;

Dikembalikan kepada terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL Bin MARHABAN

- 1 (satu) helai jaker warna biru dongker merk DG.

Dikembalikan kepada terdakwa RONI PASRAH Als UJANG Bin BURHAN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (pledooi) secara tertulis Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledooi) tertulis dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan bahwasanya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledooi) dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada pembelaan (pledooi)nya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-03/RNI/01/2020, tanggal 22 Januari 2020, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I UMAR ZAKI Als KALUL Bin MARHABAN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II RONI PASRAH Als UJANG Bin BURHAN, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya masih termasuk pada bulan Desember 2019, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Diponegoro RT 04/ RW 04 Kelurahan Sedanau Kecamatan Buguran Barat Kabupaten Natuna atau setidak- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa II datang kerumah terdakwa I untuk berbincang-bincang. Setelah beberapa lama berbincang kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II mencari rumah untuk dicuri lalu disetujui oleh terdakwa II, namun terdakwa I menyuruh menunggu terlebih dahulu sampai tengah malam.
- Sekira pukul 00.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II pergi dari rumah terdakwa I dengan berjalan kaki untuk mencari rumah yang akan dimasuki. Setelah berjalan kaki lebih kurang 20 (dua puluh) menit para terdakwa melihat rumah saksi SYAFARUDIN Bin MALIK yang terletak di Jalan Diponegoro RT 04/ RW 04 Kelurahan Sedanau Kecamatan Buguran Barat Kabupaten Natuna dalam keadaan jendelanya tidak tertutup rapat. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II menuju kebagian belakang rumah dan melihat pintu dapur rumah saksi SYAFARUDIN Bin MALIK dalam keadaan terbuka. Lalu para terdakwa menintip kearah dalam rumah dan melihat saksi SYAFARUDIN Bin MALIK sedang tertidur, kemudian terdakwa II masuk kedalam rumah secara perlahan-lahan diikuti oleh terdakwa I. Setelah sampai didalam rumah terdakwa II mengambil 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi warna putih- silver yang sedang di cas di samping lemari es dan terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Tab LENOVO warna hitam putih yang berada di atas lemari televisi dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merk A.L.I.V.E yang terletak diatas meja makan.
- Bahwa setelah terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan barang-barang tersebut kemudian terdakwa I dan terdakwa II keluar dari rumah saksi SYAFARUDIN Bin MALIK melalui pintu dapur dan menuju ke rumah terdakwa I. Sesampainya di rumah terdakwa I, terdakwa I kemudian membagi dua uang yang telah diambilnya kepada terdakwa II masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi warna putih- silver dikuasai oleh terdakwa II

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan 1 (satu) unit Tab LENOVO warna hitam putih dikuasai oleh terdakwa I.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam mengambil 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi warna putih- silver, 1 (satu) unit Tab LENOVO warna hitam putih dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi SYAFARUDIN Bin MALIK dan atas perbuatan para terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian kepada saksi SYAFARUDIN Bin MALIK lebih kurang sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 : SYAFARUDIN Bin MALIK: di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, sekira pukul 00.30 Wib disebuah rumah yang terletak di Jalan Diponegoro, RT 004 / RW 004, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 18.00 Wib selesai Saksi melaksanakan Sholat Magrib, Saksi baring –baring di ruangan dapur sambil menonton TV, dikarenakan badan Saksi terasa letih akhirnya Saksi tertidur hingga hingga terbangun sekira pukul 02.00 Wib dini hari;
- Bahwa sewaktu Saksi terbangun Saksi baru sadar bahwa Saksi belum melaksanakan sholat isya akhir Saksi bangun dan menuju kamar mandi untuk mengambil wudhu dan kemudian melaksanakan sholat Isya';
- Bahwa setelah Saksi menunaikan sholat Isya' kemudian Saksi tidur kembali di depan TV dan kemudian Saksi bangun kembali dan langsung mengerjakan sholat subuh da setelah Saksi menunaikan Ibadan sholat subuh kemudian Saksi pergi mandi dan bersiap – siap untuk pergi berjualan ke warung yang terletak di pelantar Laut, dimana pada saat Saksi hendak pergi ke warung, Saksi terlebih dahulu mengecek uang yang ada didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas tersebut, ternyata setelah di cek uangnya sudah tidak ada, kemudian Saksi bertanya kepada istri saya, “DEK ADA LIHAT UANG DI DALAM TAS”, istri Saksi menjawab “TAK ADA BANG”, pada saat itu Saksi berpikir uang tersebut hilang di curi, saya bersama berusaha mencari di dalam rumah, tetapi setelah sekian lama dicari uang tersebut tidak ditemukan, Pada saat itu saya mengatakan kepada istri Saksi “DEK.. MUNGKIN UANG ITU JATUH DIJALAN SEWAKTU MEMBELI IKAN DIPASAR”, istri Saksi menjawab “YA MUNGKIN BANG”, tidak lama kemudian Saksi langsung pergi ke warung untuk jualan kue, sekira pukul 12.30 Wib tiba – tiba istri Saksi menghubungi saya melalui via telephone mengatakan “BANG ...ADA LIHAT HANDPHONE XIAOMI dan TAB TAK..”, Saksi jawab “HANDPHONE XIAOMI DI CAS DISAMPING KULKAS dan TAB LENOVO DI LEMARI TV.” Kemudian istri menjawab “TAK ADA BANG”, setelah istri Saksi mengatakan handphone dan Tab itu tidak ada di tempatnya barulah Saksi sadar dan mengatakan kepada istri Saksi “DEK BERARTI TADI MALAM RUMAH KITA DI CURI ORANG”, istri menjawab “YA MUNGKIN BANG”, kemudian sekira pukul 14.30 Wib Saksi pulang kerumah dan berbincang – bincang bersama istri terkait kejadian yang Saksi alami;

- Bahwa pada saat itu kami tidak langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, setelah mendengar cerita – cerita orang di pasar bahwa sering terjadi kejadian yang sama di tempat lain. Dan akhirnya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019, saya melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Bunguran Barat;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi berada di dalam rumah Saksi yang terletak di Jalan Diponegoro, RT 004 / RW 004, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, dimana pada saat kejadian tersebut pintu dan jendela rumah Saksi tidak dalam keadaan tertutup dan tidak terkunci;
- Bahwa Saksi tidak mengunci pintu dan jendela rumah Saksi dikarenakan pada waktu itu Saksi ketiduran saat Saksi sedang menonton TV, dimana yang ada didalam rumah Saksi saat itu yaitu ada istri Saksi dan anak Saksi yang sedang tidur didalam kamar;
- Bahwa akibat dari kejadian pencurian di rumah Saksi tersebut, Saksi kehilangan Handphone Xiami dan TAB LENOVO serta uang tunai;
- Bahwa ciri – ciri khusus dari kedua Handphone Saksi yaitu TAB LENOVO berciri khusus memiliki warna Hitam Putih, dengan nomor IMEI 1 :

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

867375020103303 dan kemudian Handphone Xiomi warna putih silver saya tidak mengetahui nomor IMEI nya;

- Bahwa seingat Saksi lembaran rupiah uang Saksi yang hilang lebih kurang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 8 (delapan) lembar uang pecahan sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya uang pecahan sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), uang pecahan sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang pecahan sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa benar kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut lebih kurang Rp. 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Handphone merk Xiomi warna silver dan 1 (satu) Unit Tab merk Lenovo warna Silver dengan No IMEI 1: 867375020103303 dan 1 (satu) Buah Tas warna hitam merk A.L.I.V.E. adalah milik saksi merupakan tempat saksi menyimpan uang lebih kurang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi yang hilang pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2: HENDRI Bin ARIS MAJID: di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, pada saat itu Saksi sedang bersama dengan Terdakwa Umar Zaki als Kalul di sebuah warung tempat penjualan pisang keju yang terletak di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa melakukan pencurian, akan tetapi Saksi baru mengetahui pencurian tersebut setelah mendengar pengakuan Terdakwa di tanya oleh Pihak Kepolisian di warung tersebut bahwasanya Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL mengaku melakukan pencurian di rumah saksi SYAFARUDIN;
- Bahwa Saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL kepada Pihak Kepolisian bahwa barang – barang milik saksi SYAFARUDIN yang di ambil oleh Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL adalah 1 (satu) unit Tab Lenovo, uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Xaomi;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memang ada menawarkan barang kepada Saksi berupa 1 (satu) unit Tab Lenovo dengan harga sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Saksi tidak berani mengambilnya karena pengakuan Terdakwa barang tersebut merupakan barang hasil curian;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Tab merk Lenovo warna silver dengan No IMEI 1: 867375020103303 adalah Tab Lenovo tersebut yang di tawarkan Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL kepada Saksi.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-3 : WIDODO E.P SIHOMBING: di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL dan terdakwa RONI PASRAH Als UJANG, dimana Saksi kenal dengan Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL dan Terdakwa RONI PASRAH, karena kedua pelaku pernah terjerat kasus hukum dengan masalah yang sama di sedanau dan di proses di Polsek Bunguran Barat;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Polsek Bunguran Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, sekira pukul 19.30 Wib di sebuah warung tempat penjualan pisang keju yang terletak di daerah jalan Jendral Sudirman Kelurahan Sedanau, sedangkan terhadap Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG di tangkap pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2019, sekira pukul 21.00 Wib di rumah orang tuanya yang terletak di daerah Jalan Pantai Marus, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna;
- Bahwa berawal pada hari Senin, taggal 16 Desember 2019, sekira Pukul 10.00 Wib datang seorang laki – laki bernama Saksi SYAFARUDIN ke Polsek Bunguran Barat melaporkan telah terjadi pencurian di rumahnya yang terletak di jalan Diponegoro, Rt. 004 / Rw. 004, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, dimana saksi SYAFARUDIN melaporkan bahwasanya pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, sekira puikul 00.30 Wib, barang – barang milik Saksi yang di laporkan hilang atau di curi oleh pelaku tersebut adalah 1 (satu) Unit Tab Lenovo, 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi dan Uang lebih kurang sejumlah

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhan kerugian Saksi korban adalah lebih kurang sejumlah Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah adanya laporan dari Saksi korban tersebut Kanit Reskrim Polsek Bunguran Barat bersama dengan Saksi dan anggota yang lainnya mendatangi rumah tempat kejadian tindak pidana Pencurian Tersbut, dimana dari hasil olah tempat kejadian perkara, di rumah tersebut tidak di temukan pintu atau jendela yang rusak dan setelah di lakukan pengecekan di rumah Saksi korban tersebut, Kanit Reskrim Polsek Bunguran Barat membawa Saksi bersama anggota lainnya kembali ke Polsek untuk membahas siapa yang di duga melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut;
- Bahwa setelah sampai di kantor Polsek Bunguran Barat tersebut, Kanit Reskrim Brigadir ECKI FAIZAL bertanya kepada Saksi dan anggota lainnya yang sudah lama berdinis di Polsek Bunguran Barat, apakah di Sedanau ini ada residivis kasus pencurian, dimana Saksi bersama anggota lainnya menjelaskan bahwa, di Sedanau saat ini ada 2 (dua) orang residivis kasus pencurian bernama Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL dan Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG yang baru selesai menjalani hukumannya di lapas Tanjungpinang yang kembali ke Sedanau pada bulan September 2019;
- Bahwa kesimpulan yang di ambil pada saat itu, Kanit Reskrim Polsek Bunguran Barat menyuruh Saksi bersama anggota lainnya melacak keberadaan kedua residivis tersebut, dimana kemudian sekira pukul 19.15 Wib, pada saat Saksi sedang melewati jalan Jendral Sudirman, Saksi melihat Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL bersama temannya berada di sebuah warung tempat penjualan pisang keju, dimana setelah melihat keberadaan dari Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL, Saksi langsung menghubungi Kanit Reskrim untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL tersebut;
- Bahwa perintah Kanit Reskrim pada saat itu menyuruh Saksi untuk memantau terus pergerakan Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL tersebut menjelang kedatangannya;
- Bahwa lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Kanit Reskrim bersama BRIGADIR EKO datang ke tempat Saksi menunggu yang jaraknya lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari tempat warung penjualan pisang Keju tersebut;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Kanit Reskrim melihat Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL masuk ke dalam warung, Kanit Reskrim bersama Saksi dan BRIGADIR EKO langsung pergi mendekati warung tersebut dan setibanya di warung Kanit Reskrim berpura – pura membeli pisang dan Saksi bersama BRIGADIR EKO menunggu di sekitar warung, dimana pada saat Kanit Reskrim menunggu pesanan, tiba – tiba Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL keluar dari dalam warung bersama temannya bernama saksi HENDRI, dimana kemudian Kanit Reskrim langsung menghampiri Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL dan membawanya bersama dengan saksi HENDRI ke sebuah ruangan kecil yang ada di dalam warung tersebut;
- Bahwa setelah di dalam ruangan, Kanit Reskrim perkenalkan dirinya dan menanyakan kepada Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL seputar kegiatannya sehari – hari, dimana setelah sekian lama Kanit Reskrim bertanya, tingkah laku Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL sudah mulai berubah dan kelihatan ketakutan, dimana pada akhirnya Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL mengakui perbuatannya kepada Kanit Reskrim karena telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit Tab Lenovo, 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi dan uang lebih kurang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) bersama dengan Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG di rumah saksi SYAFARUDIN pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, sekira pukul 00.30 Wib, dimana barang hasil curian 1 (satu) Unit Tab Lenovo tersebut di simpan oleh Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL di dalam rumahnya;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL mengakui perbuatannya kemudian langsung di tangkap dan di bawa ke rumah orang tuanya untuk mengambil barang bukti seperti 1 (satu) Unit Tab Lenovo, dan kemudian setelah di lakukan penyitaan barang bukti tersebut, Kanit Reskrim menghubungi BRIPTU HADI dan BRIPDA YUDI untuk datang ke rumah Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL yang terletak di jalan R.A. Kartini Kelurahan Sedanau, Kabupaten Bunguran Barat;
- Bahwa setelah BRIPTU HADI dan BRIPDA YUDI sampai di lokasi, kami melanjutkan perjalanan menuju ke rumah orang tua Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG yang terletak di daerah jalan Pantai Marus dengan menggunakan sepeda motor dan setelah lebih kurang 50 (lima puluh) meter akan sampai ke rumah Terdakwa RONI PASRAH, Kanit Reskrim menyuruh berhenti dan memerintahkan BRIPTU HADI dan BRIPDA YUDI menjaga Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL di lokasi tempat sepeda motor di

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhentikan, kemudian Kanit Reskrim membawa Saksi bersama BRIGADIR EKO untuk mendekati rumah orang tua Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG dengan berjalan kaki;

- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG tersebut, Kanit Reskrim bertanya kepada orang tua Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG tentang keberadaan Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG, dimana pada saat itu orang tua Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG menjawab tidak mengetahui keberadaan anaknya tersebut, akan tetapi Kanit Reskrim tidak percaya dengan keterangan dari orang tua Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG dan kemudian Kanit Reskrim permisi masuk ke dalam rumah dan setelah di cari ternyata Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG sedang tidur di kamarnya, dimana kemudian Kanit Reskrim membangunkan Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG dan setelah di tanya Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG mengakui perbuatannya tersebut dan menyerahkan barang hasil curian berupa 1 (satu) Unit Handphone XIAOMI kepada Kami;
- Bahwa kemudian Kanit Reskrim memberitahukan kepada orang tua Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG untuk dapat membawa Terdakwa Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG ke Polsek Bunguran Barat untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah sampai di lokasi tempat sepeda motor di parkirkan kedua pelaku yang bernama Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL dan Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG langsung di bawa ke Polsek Bunguran Barat untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang di sita dari Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL Bin MARHABAN (Alm) dan Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG Bin BURHAN terkait tindak pidana pencurian tersebut adalah 1 (satu) Unit Tab Lenovo dan 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi dan juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) helai jaket warna biru dongker dan sweater warna hitam yang di pergunakan oleh kedua pelaku pada saat melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan adalah barang bukti pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL Bin MARHABAN (Alm) dan Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG Bin BURHAN.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya.

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I UMAR ZAKI Als KALUL Bin MARHABAN (Alm) dan Terdakwa II RONI PASRAH Als UJANG Bin BURHAN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa I UMAR ZAKI Als KALUL Bin MARHABAN (Alm) memberikanketerangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Terdakwa adalah residivis tindak pidana pencurian dimana Terdakwa sudah 2 (dua) kali terlibat perkara tindak pidana Pencurian, yang pertama Terdakwa menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan di Lembaga Perasyarakatan (Lapas) Tanjung pinang dan yang kedua Terdakwa menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Pinang;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, sekira pukul 00.30 Wib, di sebuah rumah yang terletak di Jalan Diponegoro, Rt. 04 / Rw. 04, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna milik saksi korban SYAFARUDIN;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG Bin BURHAN;
- Bahwa barang – barang yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG di dalam rumah milik Saksi korban SYAFARUDIN tersebut adalah 1 (satu) Unit Tab LENOVO, 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi dan uang tunai lebih kurang sejumlah Rp.600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pemilik barang – barang seperti 1 (satu) Unit Tab LENOVO, 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi dan uang tunai lebih kurang sejumlah Rp.600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG di dalam rumah tersebut adalah milik saksi SYAFARUDIN;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG masuk ke dalam rumah milik saksi SYAFARUDIN tersebut yaitu berawal pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019, sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa Roni Pasrah Als Ujang datang kerumah untuk menemui Terdakwa sambil duduk minum kopi dan menghisap rokok untuk berbincang-bincang dengan mengatakan “JANG...MALAM INI KITE JALAN YUK..KITE CARI RUMAH..”, kemudian Terdakwa Roni Pasrah Als Ujang menjawab “SONG LAH KITE CARIK..”,kemudian Terdakwa menjawab “KITE TUNGGU AGAK MALAM SIKIT., setelah jam sudah menunjukkan

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 00.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa Roni Pasrah Als Ujang pergi dari rumah menggunakan jalan kaki untuk mencari rumah yang akan kami masuki dan setelah lebih kurang 20 (dua puluh) menit kami berjalan nampaklah sebuah rumah yang jendelanya tidak tertutup rapat, akhirnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Roni Pasrah Als Ujang mendekati rumah tersebut dan berjalan ke arah samping rumah secara perlahan – lahan menuju ke bagian belakang, setibanya di belakang rumah, ternyata pintu bagian dapur rumah tersebut dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Roni Pasrah Als Ujang bersama – sama mendekati dinding bagian pintu dapur tersebut dan menongkolan kepala untuk melihat ke arah dalam rumah, setelah Terdakwa lihat ternyata pemilik rumah tersebut Saksi Syarifudin yang sedang tidur di samping pintu dapur, melihat Saksi Syarifudin terbaring di samping pintu dapur, melihat Saksi Syarifudin terbaring di samping dapur perasaan Terdakwa mulai cemas – cemas karena takut ketahuan, tidak lama kemudian Terdakwa Roni Pasrah Als Ujang langsung masuk dan Terdakwa mengikutinya dari belakang secara perlahan – lahan dan setelah didalam rumah Terdakwa Roni Pasrah Als Ujang mengambil 1 (satu) unit Handphone Xiaomi yang sedang di cas disamping kulkas dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Tab Lenovo yang berada di atas lemari Televisi, kemudian Terdakwa pergi ke arah meja makan, lalu membawa sebuah tas yang ada di atas meja tersebut, setelah dibuka ternyata di dalam tas tersebut ada uang, melihat tidak ada lagi barang lain yang perlu diambil, Terdakwa bersama Terdakwa Roni Pasrah Als Ujang langsung keluar melalui pintu dapur dan membawa barang – barang tersebut ke rumah saya. Setibanya dirumah saya bersama Terdakwa Roni Pasrah Als Ujang menghitung uang yang Terdakwa dapatkan di dalam tas tersebut, setelah dihitung uang tersebut berjumlah kurang lebih sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut di bagi dua dengan Terdakwa Roni Pasrah Als Ujang dan hasil curian seperti 1 (satu) unit Tab Lenovo Terdakwa pegang sendiri dan 1 (satu) unit Handphone Xioami di pegang oleh Terdakwa Roni Pasrah Als Ujang;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG masuk ke dalam rumah, pintu bagian dapur tersebut dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) Unit Tab LENOVO, 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi dan uang lebih kurang sejumlah

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) tersebut, Pemilik rumah yang bernama SYAFARUDIN tidak mengetahuinya, karena saksi SYAFARUDIN sedang tidur di samping pintu dapur;

- Bahwa barang hasil curian seperti 1 (satu) unit Tab Lenovo tersebut rencana Terdakwa jual dan uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk beli rokok, makan dan beli minuman alcohol;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan 1 (satu) Tab Lenovo yang merupakan barang hasil curian tersebut kepada Saksi HENDRI dengan harga sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian di rumah saksi SYAFARUDIN tersebut adalah Sweater warna hitam merk UOI, sedangkan Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG menggunakan jaket warna biru dongker merk DG;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG tidak pernah minta izin untuk mengambil barang milik saksi SYAFARUDIN tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa II RONI PASRAH Als UJANG memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Terdakwa adalah residivis tindak pidana pencurian dimana Terdakwa baru saja selesai menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan (Lapas) Tanjung pinang;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, sekira pukul 00.30 Wib, di sebuah rumah yang terletak di Jalan Diponegoro, Rt. 04 / Rw. 04, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna milik saksi korban SYAFARUDIN;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL Bin MARHABAN (Alm);
- Bahwa barang – barang yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL Bin MARHABAN (Alm) di dalam rumah milik Saksi korban SYAFARUDIN tersebut adalah 1 (satu) Unit Tab LENOVO, 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi dan uang tunai lebih kurang sejumlah Rp.600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pemilik barang – barang seperti 1 (satu) Unit Tab LENOVO, 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi dan uang tunai lebih kurang sejumlah Rp.600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang Terdakwa ambil bersama

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL Bin MARHABAN (Alm) di dalam rumah tersebut adalah milik saksi SYAFARUDIN;

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL Bin MARHABAN (Alm) masuk ke dalam rumah milik saksi SYAFARUDIN tersebut yaitu berawal pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019, sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa datang kerumah untuk menemui Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL Bin MARHABAN (Alm) dan sambil duduk minum kopi dan menghisap rokok untuk berbincang-bincang dengan mengatakan "JANG...MALAM INI KITE JALAN YUK..KITE CARI RUMAH..", kemudian Terdakwa menjawab "SONG LAH KITE CARIK..", kemudian Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL Bin MARHABAN (Alm) menjawab "KITE TUNGGU AGAK MALAM SIKIT., setelah jam sudah menunjukkan pukul 00.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL Bin MARHABAN (Alm) pergi dari rumah dengan berjalan kaki untuk mencari rumah yang akan kami masuki dan setelah lebih kurang 20 (dua puluh) menit kami berjalan nampaklah sebuah rumah yang jendelanya tidak tertutup rapat, akhirnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL Bin MARHABAN (Alm) mendekati rumah tersebut dan berjalan ke arah samping rumah secara perlahan – lahan menuju ke bagian belakang, setibanya di belakang rumah, ternyata pintu bagian dapur rumah tersebut dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL Bin MARHABAN (Alm) bersama – sama mendekati dinding bagian pintu dapur tersebut dan menongolkan kepala untuk melihat ke arah dalam rumah, setelah Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL Bin MARHABAN (Alm) lihat ternyata pemilik rumah tersebut yaitu Saksi Syarifudin yang sedang tidur di samping pintu dapur, melihat Saksi Syarifudin terbaring di samping dapur perasaan Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL Bin MARHABAN (Alm) mulai cemas – cemas karena takut ketahuan, tidak lama kemudian Terdakwa langsung masuk dan Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL Bin MARHABAN (Alm) mengikutinya dari belakang secara perlahan – lahan dan setelah didalam rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Xiaomi yang sedang di cas disamping kulkas dan Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL Bin MARHABAN (Alm) mengambil 1 (satu) unit Tab Lenovo yang berada di atas lemari Televisi, kemudian Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL Bin MARHABAN (Alm) pergi ke arah meja makan, lalu membawa sebuah tas yang ada di atas meja tersebut, setelah dibuka ternyata di dalam tas tersebut ada uang, melihat tidak ada lagi barang lain yang perlu

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil, Terdakwa bersama Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL Bin MARHABAN (Alm) langsung keluar melalui pintu dapur dan membawa barang – barang tersebut ke rumah Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL Bin MARHABAN (Alm) dan setibanya di rumah Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL Bin MARHABAN (Alm) bersama Terdakwa menghitung uang yang Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL Bin MARHABAN (Alm) dapatkan di dalam tas tersebut, setelah dihitung uang tersebut berjumlah kurang lebih sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut di bagi dua dengan Terdakwa dan hasil curian seperti 1 (satu) unit Tab Lenovo Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL Bin MARHABAN (Alm) pegang sendiri dan 1 (satu) unit Handphone Xioami di pegang oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL Bin MARHABAN (Alm) masuk ke dalam rumah, pintu bagian dapur tersebut dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL Bin MARHABAN (Alm) masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) Unit Tab LENOVO, 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi dan uang lebih kurang sejumlah Rp.600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) tersebut, Pemilik rumah yang bernama SYAFARUDIN tidak mengetahuinya, karena saksi SYAFARUDIN sedang tidur di samping pintu dapur;
- Bahwa barang hasil curian seperti 1 (satu) unit Handphone Xiaomi tersebut rencana Terdakwa jual dan uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk beli rokok, makan dan beli minuman alkohol;
- Bahwa pakaian yang Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL Bin MARHABAN (Alm) gunakan pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian di rumah saksi SYAFARUDIN tersebut adalah Sweater warna hitam merk UOI, sedangkan Terdakwa menggunakan jaket warna biru dongker merk DG;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG tidak pernah minta izin untuk mengambil barang milik saksi SYAFARUDIN tersebut.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), Para Terdakwa memutuskan untuk tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti – bukti berupa:

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Tab LENOVO warna hitam putih dengan No IMEI 1 : 867375020103303;
- 1 (satu) helai sweater warna hitam merk UOI;
- 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi warna putih- silver;
- 1 (satu) helai jaket warna biru dongker merk DG;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk A.L.I.V.E.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi, keterangan Para Terdakwa, seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa adalah residivis tindak pidana pencurian dimana para Terdakwa baru saja selesai menjalani hukuman di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Tanjung pinang;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, sekira Pukul 10.00 Wib datang seorang laki – laki bernama Saksi SYAFARUDIN ke Polsek Bunguran Barat melaporkan telah terjadi pencurian di rumahnya yang terletak di jalan Diponegoro, Rt. 004 / Rw. 004, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, dimana saksi SYAFARUDIN melaporkan bahwasanya pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, sekira pukul 00.30 Wib, barang – barang milik Saksi yang di laporkan hilang atau di curi oleh pelaku tersebut adalah 1 (satu) Unit Tab Lenovo, 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi dan uang lebih kurang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhan kerugian Saksi korban adalah lebih kurang sejumlah Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah adanya laporan dari Saksi korban tersebut Kanit Reskrim Polsek Bunguran Barat bersama dengan Saksi dan anggota yang lainnya mendatangi rumah tempat kejadian tindak pidana Pencurian Tersebut, dimana dari hasil olah tempat kejadian perkara, di rumah tersebut tidak di temukan pintu atau jendela yang rusak dan setelah di lakukan pengecekan di rumah Saksi korban tersebut, Kanit Reskrim Polsek Bunguran Barat membawa Saksi bersama anggota lainnya kembali ke Polsek untuk membahas siapa yang di duga melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut;
- Bahwa setelah sampai di kantor Polsek Bunguran Barat tersebut, Kanit Reskrim Brigadir ECKI FAIZAL bertanya kepada Saksi dan anggota lainnya yang sudah lama berdinasi di Polsek Bunguran Barat, apakah di Sedanau ini ada residivis kasus pencurian, dimana Saksi bersama

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota lainnya menjelaskan bahwa, di Sedanau saat ini ada 2 (dua) orang residivis kasus pencurian bernama Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL dan Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG yang baru selesai menjalani hukumannya di lapas Tanjungpinang yang kembali ke Sedanau pada bulan September 2019;

- Bahwa kesimpulan yang di ambil pada saat itu, Kanit Reskrim Polsek Bunguran Barat menyuruh Saksi Widodo E.P. Sihombing bersama anggota lainnya melacak keberadaan kedua residivis tersebut, dimana kemudian sekira pukul 19.15 Wib, pada saat Saksi sedang melewati jalan Jendral Sudirman, Saksi Widodo E.P. Sihombing melihat Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL bersama temannya berada di sebuah warung tempat penjualan pisang keju, dimana setelah melihat keberadaan dari Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL, Saksi Widodo E.P. Sihombing langsung menghubungi Kanit Reskrim untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL tersebut;
- Bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, sekira pukul 00.30 Wib, di sebuah rumah yang terletak di Jalan Diponegoro, Rt. 04 / Rw. 04, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna milik saksi korban SYAFARUDIN;
- Bahwa Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL melakukan tindak pidana Pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG Bin BURHAN;
- Bahwa barang – barang yang Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL ambil bersama Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG di dalam rumah milik Saksi korban SYAFARUDIN tersebut adalah 1 (satu) Unit Tab LENOVO, 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi dan uang tunai lebih kurang sejumlah Rp.600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pemilik barang – barang seperti 1 (satu) Unit Tab LENOVO, 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi dan uang tunai lebih kurang sejumlah Rp.600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL ambil bersama Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG di dalam rumah tersebut adalah milik saksi SYAFARUDIN;
- Bahwa cara Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL bersama dengan Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG masuk ke dalam rumah milik saksi SYAFARUDIN tersebut yaitu berawal pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019, sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa RONI PASRAH Als



UJANG datang kerumah untuk menemui Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL dimana ketika sambil duduk minum kopi dan menghisap rokok untuk berbincang-bincang dengan mengatakan “JANG...MALAM INI KITE JALAN YUK..KITE CARI RUMAH..”, kemudian Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG menjawab “SONG LAH KITE CARIK..”, kemudian Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL menjawab “KITE TUNGGU AGAK MALAM SIKIT.., setelah jam sudah menunjukkan pukul 00.00 Wib Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL bersama Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG pergi dari rumah menggunakan jalan kaki untuk mencari rumah yang akan kami masuki dan setelah lebih kurang 20 (dua puluh) menit kami berjalan nampaklah sebuah rumah yang jendelanya tidak tertutup rapat, akhirnya Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL bersama dengan Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG mendekati rumah tersebut dan berjalan ke arah samping rumah secara perlahan – lahan menuju ke bagian belakang, setibanya di belakang rumah, ternyata pintu bagian dapur rumah tersebut dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL bersama Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG bersama – sama mendekati dinding bagian pintu dapur tersebut dan menongolkan kepala untuk melihat ke arah dalam rumah, setelah Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL lihat ternyata pemilik rumah tersebut Saksi Syarifudin yang sedang tidur di samping pintu dapur, melihat Saksi Syarifudin terbaring di samping pintu dapur, melihat Saksi Syarifudin terbaring di samping dapur perasaan Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL mulai cemas – cemas karena takut ketahuan, tidak lama kemudian Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG langsung masuk dan Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL mengikutinya dari belakang secara perlahan – lahan dan setelah didalam rumah Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG mengambil 1 (satu) unit Handphone Xiaomi yang sedang di cas disamping kulkas dan Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL mengambil 1 (satu) unit Tab Lenovo yang berada di atas lemari Televisi, kemudian Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL pergi ke arah meja makan, lalu membawa sebuah tas yang ada di atas meja tersebut, setelah dibuka ternyata di dalam tas tersebut ada uang, melihat tidak ada lagi barang lain yang perlu diambil, Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL bersama Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG langsung keluar melalui pintu dapur dan membawa barang – barang tersebut ke rumah Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL dan setibanya dirumah, Terdakwa UMAR ZAKI

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als KALUL bersama Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG menghitung uang yang Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL dapatkan di dalam tas tersebut, setelah dihitung uang tersebut kurang lebih sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut di bagi dua dengan Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG dan hasil curian seperti 1 (satu) unit Tab Lenovo Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL pegang sendiri dan 1 (satu) unit Handphone Xioami di pegang oleh Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG;

- Bahwa Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL bersama Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG masuk ke dalam rumah, pintu bagian dapur tersebut dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pada saat Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL bersama Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) Unit Tab LENOVO, 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi dan uang lebih kurang sejumlah Rp.600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) tersebut, Pemilik rumah yang bernama SYAFARUDIN tidak mengetahuinya, karena saksi SYAFARUDIN sedang tidur di samping pintu dapur;
- Bahwa barang hasil curian seperti 1 (satu) unit Tab Lenovo tersebut rencana Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL jual dan uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk beli rokok, makan dan beli minuman alkohol;
- Bahwa barang hasil curian seperti 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi tersebut rencana Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG jual dan uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk beli rokok, makan dan beli minuman alkohol;
- Bahwa Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL pernah menawarkan 1 (satu) Tab Lenovo yang merupakan barang hasil curian tersebut kepada Saksi HENDRI dengan harga sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pakaian yang Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL gunakan pada saat Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL melakukan tindak pidana Pencurian di rumah saksi SYAFARUDIN terebut adalah Sweater warna hitam merk UOI, sedangkan Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG menggunakan jaket warna biru dongker merk DG;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG tidak pernah minta izin untuk mengambil barang milik saksi SYAFARUDIN tersebut.

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah berdasarkan dari fakta-fakta tersebut di atas, yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Para Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimna diatur dalam Pasal 363

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitap Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang Siapa;
- Mengambil Barang Sesuatu;
- Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;
- Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
- Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;
- Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitap tersebut secara satu persatu yaitu:

Ad: UNSUR BARANG SIAPA:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” secara bahasa dapat berarti siapa saja, dalam konteks hukum merupakan sebuah kata yang penting di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, sementara menurut istilah khusus dalam konteks hukum kata “barang siapa” menurut Andi Hamzah (dalam buku Andi Hamzah, Hukum Pidana Ekonomi, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlmn 26), merujuk terhadap siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut ‘diancam’ dengan pidana artinya ancaman pidana yang akan dijatuhkan ditujukan terhadap orang tersebut, bersamaan dengan pengertian itu Chairul Huda berpendapat bahwa kata “barang siapa” didasarkan atas penentuan subjek delik dalam persoalan tindak pidana, yang didasarkan atas kenyataan terdapat hubungan erat antara perbuatan dan pembuatnya yang tidak dapat dipisahkan (Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta: Kencana, 2006), hlmn 39);

Menimbang, bahwa dengan demikian rumusan unsur “barang siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Para Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Resort Natuna Nomor : Sp.Kap / 04 / XII / 2019 / Reskrim dan Nomor : Sp.Kap / 05 / XII / 2019 / Reskrim tanggal 18 Desember 2019 terhadap Para Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara No.: PDM-03/RNI/01/2020, tanggal 22 Januari 2020 terhadap Para Terdakwa, Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-03/RNI/01/2020, tanggal 3 Maret 2020 terhadap Para Terdakwa, di setiap persidangan Para Terdakwa sendiri di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta membenarkan para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa I UMAR ZAKI Als KALUL dan Terdakwa II RONI PASRAH Als UJANG maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa I UMAR ZAKI Als KALUL dan Terdakwa II RONI PASRAH Als UJANG yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa Para Terdakwa sudah tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad: UNSUR MENGAMBIL BARANG SESUATU:

Menimbang, bahwa rumusan unsur mengambil barang sesuatu, terdiri dari frasa mengambil dan frasa barang sesuatu, dalam konteks hukum pidana frasa mengambil di sini dimaknai mencuri/ atau mengambil untuk dikuasainya, artinya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan itu bukan tergolong sebagai pencurian, melainkan digolongkan sebagai penggelapan, disamping itu tindakan mengambil itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat sehingga apabila orang itu baru hanya memegang saja suatu barang dan belum berpindah tempat, maka orang tersebut belum dapat digolongkan dalam mencuri melainkan ia baru ‘mencoba’ mencuri;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa frasa barang sesuatu dimaknai segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, dan mempunyai nilai ekonomis atau tidak bernilai ekonomis, termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju kalung, dsb;

Menimbang, bahwa dengan demikian rumusan unsur “mengambil barang sesuatu” dapat berarti mencuri atau mengambil untuk dikuasai dimana barang tersebut sudah berpindah tempat baik berupa benda yang berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak atau mempunyai nilai ekonomis atau tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Para Terdakwa bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, sekira Pukul 10.00 Wib datang seorang laki – laki bernama Saksi SYAFARUDIN ke Polsek Bunguran Barat melaporkan telah terjadi terjadi pencurian di rumahnya yang terletak di jalan Diponegoro, Rt. 004 / Rw. 004, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, dimana saksi SYAFARUDIN melaporkan bahwasanya pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, sekira pukul 00.30 Wib, barang – barang milik Saksi yang di laporkan hilang atau di curi oleh pelaku tersebut adalah 1 (satu) Unit Tab Lenovo, 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi dan uang lebih kurang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhan kerugian Saksi korban adalah lebih kurang sejumlah Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dimana setelah adanya laporan dari Saksi korban tersebut Kanit Reskrim Polsek Bunguran Barat bersama dengan Saksi dan anggota yang lainnya mendatangi rumah tempat kejadian tindak pidana Pencurian Tersebut, dimana dari hasil olah tempat kejadian perkara, di rumah tersebut tidak di temukan pintu atau jendela yang rusak dan setelah di lakukan pengecekan di rumah Saksi korban tersebut, Kanit Reskrim Polsek Bunguran Barat membawa Saksi bersama anggota lainnya kembali ke Polsek untuk membahas siapa yang di duga melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sampai di kantor Polsek Bunguran Barat tersebut, Kanit Reskrim Brigadir ECKI FAIZAL bertanya kepada Saksi dan anggota lainnya yang sudah lama berdinis di Polsek Bunguran Barat, apakah di Sedanau ini ada residivis kasus pencurian, dimana Saksi bersama anggota lainnya menjelaskan bahwa, di Sedanau saat ini ada 2 (dua) orang residivis kasus pencurian bernama Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL dan Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG yang baru selesai menjalani hukumannya di lapas Tanjungpinang yang kembali ke Sedanau pada bulan September 2019, dimana

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan yang di ambil pada saat itu, Kanit Reskrim Polsek Bunguran Barat menyuruh Saksi Widodo E.P. Sihombing bersama anggota lainnya melacak keberadaan kedua residivis tersebut, dimana kemudian sekira pukul 19.15 Wib, pada saat Saksi sedang melewati jalan Jendral Sudirman, Saksi Widodo E.P. Sihombing melihat Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL bersama temannya berada di sebuah warung tempat penjualan pisang keju, dimana setelah melihat keberadaan dari Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL, Saksi Widodo E.P. Sihombing langsung menghubungi Kanit Reskrim untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL tersebut;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019, sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG datang kerumah untuk menemui Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL dimana ketika sambil duduk minum kopi dan menghisap rokok untuk berbincang-bincang dengan mengatakan "JANG...MALAM INI KITE JALAN YUK..KITE CARI RUMAH..", kemudian Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG menjawab "SONG LAH KITE CARIK..",kemudian Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL menjawab "KITE TUNGGU AGAK MALAM SIKIT.., setelah jam sudah menunjukkan pukul 00.00 Wib Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL bersama Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG pergi dari rumah menggunakan jalan kaki untuk mencari rumah yang akan kami masuki dan setelah lebih kurang 20 (dua puluh) menit kami berjalan nampaklah sebuah rumah yang jendelanya tidak tertutup rapat, akhirnya Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL bersama dengan Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG mendekati rumah tersebut dan berjalan ke arah samping rumah secara perlahan – lahan menuju ke bagian belakang, setibanya di belakang rumah, ternyata pintu bagian dapur rumah tersebut dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL bersama Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG bersama – sama mendekati dinding bagian pintu dapur tersebut dan menongolkan kepala untuk melihat ke arah dalam rumah, setelah Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL lihat ternyata pemilik rumah tersebut Saksi Syarifudin yang sedang tidur di samping pintu dapur, melihat Saksi Syarifudin terbaring di samping pintu dapur, melihat Saksi Syarifudin terbaring di samping dapur perasaan Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL mulai cemas – cemas karena takut ketahuan, tidak lama kemudian Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG langsung masuk dan Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL mengikutinya dari belakang secara perlahan – lahan dan setelah didalam rumah Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG mengambil 1 (satu) unit Handphone Xiaomi yang sedang di cas disamping kulkas dan Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit Tab Lenovo yang berada di atas lemari Televisi, kemudian Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL pergi ke arah meja makan, lalu membawa sebuah tas yang ada di atas meja tersebut, setelah dibuka ternyata di dalam tas tersebut ada uang, melihat tidak ada lagi barang lain yang perlu diambil, Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL bersama Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG langsung keluar melalui pintu dapur dan membawa barang – barang tersebut ke rumah Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL dan setibanya di rumah, Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL bersama Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG menghitung uang yang Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL dapatkan di dalam tas tersebut, setelah dihitung uang tersebut kurang lebih sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut di bagi dua dengan Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG dan hasil curian seperti 1 (satu) unit Tab Lenovo Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL pegang sendiri dan 1 (satu) unit Handphone Xioami di pegang oleh Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL bersama Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) Unit Tab LENOVO, 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi dan uang lebih kurang sejumlah Rp.600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) tersebut, Pemilik rumah yang bernama SYAFARUDIN tidak mengetahuinya, karena saksi SYAFARUDIN sedang tidur di samping pintu dapur, dimana Terdakwa dan Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG tidak pernah minta izin untuk mengambil barang milik saksi SYAFARUDIN tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwasanya Para Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Tab LENOVO, 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi dan uang tunai lebih kurang sejumlah Rp.600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk dikuasai dimana barang-barang tersebut sudah berpindah tempat secara sengaja dari rumah Saksi Korban berpindah dan dikuasai oleh Para Terdakwa dari tindakan tersebut dan tergolong dalam rumusan unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. UNSUR YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN:

Menimbang, bahwa rumusan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” bermakna bahwa barang yang telah dicuri itu merupakan kepunyaan orang lain baik barangnya secara keseluruhan atau sebagiannya milik orang tersebut;

Minimbang, bahwa terhadap 1 (satu) Unit Tab LENOVO, 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi dan uang lebih kurang sejumlah Rp.600.000,00 (Enam

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Ribu Rupiah) tersebut adalah milik dari saksi korban SYAFARUDIN, dimana pemilik rumah (Saksi Korban) yang bernama SYAFARUDIN tidak mengetahuinya, karena Saksi Korban SYAFARUDIN sedang tidur di samping pintu dapur, dimana Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL dan Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG tidak pernah minta izin untuk mengambil barang milik saksi SYAFARUDIN tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa rumusan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut di ambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa cara memperolehnya benda tersebut secara melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk pengelolaan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Para Terdakwa bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, sekira Pukul 10.00 Wib datang seorang laki – laki bernama Saksi SYAFARUDIN ke Polsek Bunguran Barat melaporkan telah terjadi pencurian di rumahnya yang terletak di jalan Diponegoro, Rt. 004 / Rw. 004, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, dimana saksi SYAFARUDIN melaporkan bahwasanya pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, sekira pukul 00.30 Wib, barang – barang milik Saksi yang di laporkan hilang atau di curi oleh pelaku tersebut adalah 1 (satu) Unit Tab Lenovo, 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi dan uang lebih kurang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhan kerugian Saksi korban adalah lebih kurang sejumlah Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dimana setelah adanya laporan dari Saksi korban tersebut Kanit Reskrim Polsek Bunguran Barat bersama dengan Saksi dan anggota yang lainnya mendatangi rumah tempat kejadian tindak pidana Pencurian Tersebut, dimana dari hasil olah tempat kejadian perkara, di rumah tersebut tidak di temukan pintu atau jendela yang rusak dan setelah di lakukan pengecekan di rumah Saksi korban tersebut, Kanit Reskrim Polsek Bunguran

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat membawa Saksi bersama anggota lainnya kembali ke Polsek untuk membahas siapa yang di duga melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sampai di kantor Polsek Bunguran Barat tersebut, Kanit Reskrim Brigadir ECKI FAIZAL bertanya kepada Saksi dan anggota lainnya yang sudah lama berdinan di Polsek Bunguran Barat, apakah di Sedanau ini ada residivis kasus pencurian, dimana Saksi bersama anggota lainnya menjelaskan bahwa, di Sedanau saat ini ada 2 (dua) orang residivis kasus pencurian bernama Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL dan Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG yang baru selesai menjalani hukumannya di lapas Tanjungpinang yang kembali ke Sedanau pada bulan September 2019, dimana kesimpulan yang di ambil pada saat itu, Kanit Reskrim Polsek Bunguran Barat menyuruh Saksi Widodo E.P. Sihombing bersama anggota lainnya melacak keberadaan kedua residivis tersebut, dimana kemudian sekira pukul 19.15 Wib, pada saat Saksi sedang melewati jalan Jendral Sudirman, Saksi Widodo E.P. Sihombing melihat Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL bersama temannya berada di sebuah warung tempat penjualan pisang keju, dimana setelah melihat keberadaan dari Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL, Saksi Widodo E.P. Sihombing langsung menghubungi Kanit Reskrim untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL tersebut;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019, sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG datang kerumah untuk menemui Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL dimana ketika sambil duduk minum kopi dan menghisap rokok untuk berbincang-bincang dengan mengatakan "JANG...MALAM INI KITE JALAN YUK..KITE CARI RUMAH..", kemudian Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG menjawab "SONG LAH KITE CARIK..",kemudian Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL menjawab "KITE TUNGGU AGAK MALAM SIKIT., setelah jam sudah menunjukkan pukul 00.00 Wib Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL bersama Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG pergi dari rumah menggunakan jalan kaki untuk mencari rumah yang akan kami masuki dan setelah lebih kurang 20 (dua puluh) menit kami berjalan nampaklah sebuah rumah yang jendelanya tidak tertutup rapat, akhirnya Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL bersama dengan Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG mendekati rumah tersebut dan berjalan ke arah samping rumah secara perlahan – lahan menuju ke bagian belakang, setibanya di belakang rumah, ternyata pintu bagian dapur rumah tersebut dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL bersama Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG bersama – sama mendekati dinding bagian pintu dapur

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan menongkolan kepala untuk melihat ke arah dalam rumah, setelah Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL lihat ternyata pemilik rumah tersebut Saksi Syarifudin yang sedang tidur di samping pintu dapur, melihat Saksi Syarifudin terbaring di samping pintu dapur, melihat Saksi Syarifudin terbaring di samping dapur perasaan Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL mulai cemas – cemas karena takut ketahuan, tidak lama kemudian Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG langsung masuk dan Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL mengikutinya dari belakang secara perlahan – lahan dan setelah didalam rumah Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG mengambil 1 (satu) unit Handphone Xiaomi yang sedang di cas disamping kulkas dan Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL mengambil 1 (satu) unit Tab Lenovo yang berada di atas lemari Televisi, kemudian Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL pergi ke arah meja makan, lalu membawa sebuah tas yang ada di atas meja tersebut, setelah dibuka ternyata di dalam tas tersebut ada uang, melihat tidak ada lagi barang lain yang perlu diambil, Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL bersama Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG langsung keluar melalui pintu dapur dan membawa barang – barang tersebut ke rumah Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL dan setibanya dirumah, Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL bersama Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG menghitung uang yang Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL dapatkan di dalam tas tersebut, setelah dihitung uang tersebut kurang lebih sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut di bagi dua dengan Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG dan hasil curian seperti 1 (satu) unit Tab Lenovo Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL pegang sendiri dan 1 (satu) unit Handphone Xioami di pegang oleh Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL bersama Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) Unit Tab LENOVO, 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi dan uang lebih kurang sejumlah Rp.600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) tersebut, Pemilik rumah yang bernama SYAFARUDIN tidak mengetahuinya, karena saksi SYAFARUDIN sedang tidur di samping pintu dapur, dimana Terdakwa dan Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG tidak pernah minta izin untuk mengambil barang milik saksi SYAFARUDIN, dimana seolah-olah bahwa Para Terdakwa adalah sebagai pemiliknya yang sah atas barang-barang milik ; saksi SYAFARUDIN tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan barang bukti, keterangan para saksi dan Para Terdakwa di atas sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” juga telah terpenuhi;

Ad. UNSUR DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH SECARA BERSEKUTU.

Menimbang, bahwa bersama-sama di sini berarti bekerja sama yang disadari secara fisik, dimana tidak perlu diperjanjikan terlebih dahulu sebelum Para Terdakwa melakukan suatu tindakan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Para Terdakwa bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019, sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG datang kerumah untuk menemui Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL dimana ketika sambil duduk minum kopi dan menghisap rokok untuk berbincang-bincang dengan mengatakan “JANG...MALAM INI KITE JALAN YUK..KITE CARI RUMAH..”, kemudian Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG menjawab “SONG LAH KITE CARIK..”, kemudian Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL menjawab “KITE TUNGGU AGAK MALAM SIKIT., setelah jam sudah menunjukkan pukul 00.00 Wib Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL bersama Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG pergi dari rumah menggunakan jalan kaki untuk mencari rumah yang akan kami masuki dan setelah lebih kurang 20 (dua puluh) menit kami berjalan nampaklah sebuah rumah yang jendelanya tidak tertutup rapat, akhirnya Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL bersama dengan Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG mendekati rumah tersebut dan berjalan ke arah samping rumah secara perlahan – lahan menuju ke bagian belakang, setibanya di belakang rumah, ternyata pintu bagian dapur rumah tersebut dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL bersama Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG bersama – sama mendekati dinding bagian pintu dapur tersebut dan menongolkan kepala untuk melihat ke arah dalam rumah, setelah Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL lihat ternyata pemilik rumah tersebut Saksi Syarifudin yang sedang tidur di samping pintu dapur, melihat Saksi Syarifudin terbaring di samping pintu dapur, melihat Saksi Syarifudin terbaring di samping dapur perasaan Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL mulai cemas – cemas karena takut ketahuan, tidak lama kemudian Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG langsung masuk dan Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL mengikutinya dari belakang secara perlahan – lahan dan setelah didalam rumah Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG mengambil 1 (satu) unit Handphone Xiaomi yang sedang di cas disamping kulkas dan Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL mengambil 1 (satu) unit Tab Lenovo yang berada di atas lemari Televisi, kemudian Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke arah meja makan, lalu membawa sebuah tas yang ada di atas meja tersebut, setelah dibuka ternyata di dalam tas tersebut ada uang, melihat tidak ada lagi barang lain yang perlu diambil, Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL bersama Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG langsung keluar melalui pintu dapur dan membawa barang – barang tersebut ke rumah Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL dan setibanya di rumah, Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL bersama Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG menghitung uang yang Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL dapatkan di dalam tas tersebut, setelah dihitung uang tersebut kurang lebih sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut di bagi dua dengan Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG dan hasil curian seperti 1 (satu) unit Tab Lenovo Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL pegang sendiri dan 1 (satu) unit Handphone Xioami di pegang oleh Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL bersama Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) Unit Tab LENOVO, 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi dan uang lebih kurang sejumlah Rp.600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) tersebut, Pemilik rumah yang bernama SYAFARUDIN tidak mengetahuinya, karena saksi SYAFARUDIN sedang tidur di samping pintu dapur, dimana Terdakwa dan Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG tidak pernah minta izin untuk mengambil barang milik saksi SYAFARUDIN tersebut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang diikatkan dengan barang bukti, keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa di atas sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” juga telah terenuhi;

Ad. UNSUR DI WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DIAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DI SITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH ORANG YANG BERHAK.

Menimbang, bahwa rumusan unsur “pada waktu malam di sebuah rumah” dalam hukum pidana menjadi unsur yang membedakan diantara pencurian pada umumnya, dimana pencurian disini dinamakan sebagai ‘pencurian dengan pemberatan’ atau ‘pencurian dengan kualifikasi’ dan diancam hukuman yang lebih berat, yaitu terdiri dari frasa pencurian yang dilakukan pada malam hari, frasa dalam rumah;

Menimbang, bahwa pada frasa pencurian yang dilakukan pada malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit, dan frasa rumah yang

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada intinya berarti tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam atau yang berarti dipergunakan untuk makan, tidur, bermukim, dsb, disamping itu, pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah dan melakukan pencurian disitu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Para Terdakwa berawal pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, sekira Pukul 10.00 Wib datang seorang laki – laki bernama Saksi SYAFARUDIN ke Polsek Bunguran Barat melaporkan telah terjadi pencurian di rumahnya yang terletak di jalan Diponegoro, Rt. 004 / Rw. 004, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, dimana saksi SYAFARUDIN melaporkan bahwasanya pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, sekira pukul 00.30 Wib, barang – barang milik Saksi yang di laporkan hilang atau di curi oleh pelaku tersebut adalah 1 (satu) Unit Tab Lenovo, 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi dan uang lebih kurang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhan kerugian Saksi korban adalah lebih kurang sejumlah Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dimana setelah adanya laporan dari Saksi korban tersebut Kanit Reskrim Polsek Bunguran Barat bersama dengan Saksi dan anggota yang lainnya mendatangi rumah tempat kejadian tindak pidana Pencurian Tersebut, dimana dari hasil olah tempat kejadian perkara, di rumah tersebut tidak di temukan pintu atau jendela yang rusak dan setelah di lakukan pengecekan di rumah Saksi korban tersebut, Kanit Reskrim Polsek Bunguran Barat membawa Saksi bersama anggota lainnya kembali ke Polsek untuk membahas siapa yang di duga melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sampai di kantor Polsek Bunguran Barat tersebut, Kanit Reskrim Brigadir ECKI FAIZAL bertanya kepada Saksi dan anggota lainnya yang sudah lama berdinasi di Polsek Bunguran Barat, apakah di Sedanau ini ada residivis kasus pencurian, dimana Saksi bersama anggota lainnya menjelaskan bahwa, di Sedanau saat ini ada 2 (dua) orang residivis kasus pencurian bernama Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL dan Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG yang baru selesai menjalani hukumannya di lapas Tanjungpinang yang kembali ke Sedanau pada bulan September 2019, dimana kesimpulan yang di ambil pada saat itu, Kanit Reskrim Polsek Bunguran Barat menyuruh Saksi Widodo E.P. Sihombing bersama anggota lainnya melacak keberadaan kedua residivis tersebut, dimana kemudian sekira pukul 19.15 Wib, pada saat Saksi sedang melewati jalan Jendral Sudirman, Saksi Widodo E.P. Sihombing melihat Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL bersama temannya

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di sebuah warung tempat penjualan pisang keju, dimana setelah melihat keberadaan dari Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL, Saksi Widodo E.P. Sihombing langsung menghubungi Kanit Reskrim untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL tersebut;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019, sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG datang kerumah untuk menemui Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL dimana ketika sambil duduk minum kopi dan menghisap rokok untuk berbincang-bincang dengan mengatakan "JANG...MALAM INI KITE JALAN YUK..KITE CARI RUMAH..", kemudian Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG menjawab "SONG LAH KITE CARIK..",kemudian Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL menjawab "KITE TUNGGU AGAK MALAM SIKIT., setelah jam sudah menunjukkan pukul 00.00 Wib Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL bersama Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG pergi dari rumah menggunakan jalan kaki untuk mencari rumah yang akan kami masuki dan setelah lebih kurang 20 (dua puluh) menit kami berjalan nampaklah sebuah rumah yang jendelanya tidak tertutup rapat, akhirnya Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL bersama dengan Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG mendekati rumah tersebut dan berjalan ke arah samping rumah secara perlahan – lahan menuju ke bagian belakang, setibanya di belakang rumah, ternyata pintu bagian dapur rumah tersebut dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL bersama Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG bersama – sama mendekati dinding bagian pintu dapur tersebut dan menongolkan kepala untuk melihat ke arah dalam rumah, setelah Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL lihat ternyata pemilik rumah tersebut Saksi Syarifudin yang sedang tidur di samping pintu dapur, melihat Saksi Syarifudin terbaring di samping pintu dapur, melihat Saksi Syarifudin terbaring di samping dapur perasaan Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL mulai cemas – cemas karena takut ketahuan, tidak lama kemudian Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG langsung masuk dan Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL mengikutinya dari belakang secara perlahan – lahan dan setelah didalam rumah Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG mengambil 1 (satu) unit Handphone Xiaomi yang sedang di cas disamping kulkas dan Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL mengambil 1 (satu) unit Tab Lenovo yang berada di atas lemari Televisi, kemudian Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL pergi ke arah meja makan, lalu membawa sebuah tas yang ada di atas meja tersebut, setelah dibuka ternyata di dalam tas tersebut ada uang, melihat tidak ada lagi barang lain yang perlu diambil, Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG langsung keluar melalui pintu dapur dan membawa barang – barang tersebut ke rumah Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL dan setibanya dirumah, Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL bersama Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG menghitung uang yang Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL dapatkan di dalam tas tersebut, setelah dihitung uang tersebut kurang lebih sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut di bagi dua dengan Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG dan hasil curian seperti 1 (satu) unit Tab Lenovo Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL pegang sendiri dan 1 (satu) unit Handphone Xioami di pegang oleh Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL bersama Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) Unit Tab LENOVO, 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi dan uang lebih kurang sejumlah Rp.600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) tersebut, Pemilik rumah yang bernama SYAFARUDIN tidak mengetahuinya, karena saksi SYAFARUDIN sedang tidur di samping pintu dapur, dimana Terdakwa dan Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG tidak pernah minta izin untuk mengambil barang milik saksi SYAFARUDIN tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa rumusan unsur “pada waktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah terpenuhi maka, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Terdakwa I UMAR ZAKI Als KALUL Bin MARHABAN dan Terdakwa II RONI PASRAH Als UJANG Bin BURHAN haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab oleh karenanya harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau alasan pemaaf, maka dengan demikian Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Tab LENOVO warna hitam putih dengan No IMEI 1 : 867375020103303, 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi warna putih- silver dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk A.L.I.V.E. maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Korban SYAFARUDIN;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) helai sweater warna hitam merk UOI, sehingga barang bukti tersebut harus ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL Bin MARHABAN dan terhadap 1 (satu) helai jaket warna biru dongker merk DG, sehingga barang bukti tersebut harus ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa RONI PASRAH Als UJANG Bin BURHAN;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi korban;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa merupakan resedivis perkara pencurian yang sedang menjalani masa percobaan.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I UMAR ZAKI Als KALUL Bin MARHABAN dan Terdakwa II RONI PASRAH Als UJANG Bin BURHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I UMAR ZAKI Als KALUL Bin MARHABAN dan Terdakwa II RONI PASRAH Als UJANG Bin BURHAN masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Tab LENOVO warna hitam putih dengan No IMEI 1 : 867375020103303;
 - 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi warna putih- silver;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk A.L.I.V.E.
Dikembalikan kepada saksi SYAFARUDIN Bin MALIK.
 - 1 (satu) helai sweater warna hitam merk UOI;
Dikembalikan kepada terdakwa UMAR ZAKI Als KALUL Bin MARHABAN.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai jaket warna biru dongker merk DG.

Dikembalikan kepada terdakwa RONI PASRAH Als UJANG Bin BURHAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Jum'at, tanggal 13 Maret 2020, oleh NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, dan MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H. dan M. FAHRI IKHSAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HADRY.B., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai dan dihadiri oleh AFINALDI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum.

MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.

M. FAHRI IKHSAN, S.H.

Panitera Pengganti,

HADRY.B., S.H.